

**PERANAN MEDIASI PERBANKAN  
DALAM MEYELESAIKAN KREDIT MACET  
DI PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti  
Ujian Skripsi / Komprehensif**

**ANDRYA CANDRA PUSPITASARI B.P**

**02043100041**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2008**

346.082 of  
pus  
e-oyou  
2008

**PERANAN MEDIASI PERBANKAN  
DALAM MEYELESAIKAN KREDIT MACET  
DI PALEMBANG**



- 12093  
- 10538



**SKRIPSI**  
**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti**  
**Ujian Skripsi / Komprehensif**

**ANDRYA CANDRA PUSPITASARI B.P**  
**02043100041**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **Andrya Candra Puspitasari B.P**  
**Nim** : **02043100041**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Bisnis**  
**Judul Skripsi** : **Peranan Mediasi Perbankan Dalam  
Menyelesaikan Kredit Macet  
Di Palembang.**

**Inderalaya, November 2008**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Joni Emirzon, SH. M. Hum**

**Pembimbing Pembantu**





**Afriana Novera, SH. M. Hum**

Telah di Uji Pada :  
Hari : 12 November 2008  
Tanggal : Rabu  
Nama : Andrya Candra Puspitasari B.P  
NIM : 02043100041  
Prog. Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS

Tim Penguji :

1. Ketua : H. Albar Sentosa, SH.,SU
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah SH.,MH.
3. Anggota : Dr. Jhoni Emirzon SH.,M.Hum.
4. Anggota : Elfira Taufani SH.,M.Hum.

()  
()  
()  
()



Inderalaya, 12 November 2008  
Mengetahui  
Dekan

  
H.M. Rasyid Ariman, S.H.M.H  
NIP. : 130.604.256



MOTTO :

Bersyukurlah atas dirimu apa adanya...Karena bila kamu membandingkan dengan orang lain, kamu akan terkejut dengan rahasia hidup mereka'

*' Be grateful for whoever you are...coz if u compare it to others, u'll be suprised of their secret life '*

Kupersembahkan Kepada :

≈ Kedua Orang Tuaku...Ir. Suyud Budiono  
dan Titi Andriyani

≈ Eyang Putriku tercinta...

Semoga Engkau damai di Surgamu....

≈ Mas...

≈ Almamaterku...

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul :

### **” PERANAN MEDIASI PERBANKAN DALAM MEYELESAIKAN KREDIT MACET DI PALEMBANG”**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian sarjana untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Sriwijaya. Selama penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai kesulitan dan hambatan , namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengetengahkan masalah ini guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mediasi perbankan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perbankan yang lebih efektif, lebih murah, cepat sehingga dianggap dapat menembus akar permasalahan, dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa perbankan khususnya sengketa kredit macet.

Untuk itu dengan ikhlas dan hati yang tulus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Dr. Joni Emirzon, SH. M. Hum selaku pembimbing I dan Ibu Afriana Novera, SH. M. Hum selaku pembimbing II, dan ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak H.M Rasyid Ariman , SH. M. H Selaku Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH.M.Hum Selaku Pembantu Dekan I
3. Ibu Afriana Novera, SH. M. Hum Selaku Pembantu Dekan II
4. Bapak Ahmaturrahman, SH Selaku Pembantu Dekan III
5. Bapak Ridwan, dan SH. M Hum Selaku Ibu Sri Turatmiyah, SH.M.Hum  
Pembimbing Akademik
6. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fkultas Hukum UNSRI
7. Kedua orang tuaku...Ir. Suyud Budiono dan Titi Andriyani makasih y Pa...  
Ma...Untuk kesabarannya selama ini...Akhirnya sari selesai juga ya...  
Makasih buat dukungan, doa yang tiada henti yang mama dan papa panjatkan  
buat sari...Sembah Sujud Adinda buat papa dan mama tercinta...
8. Buat Tante Een, My Second Mom makasih udah jadi penasehat  
Spiritual buat sari, Om Bams, Terima kasih atas Protectnya selama ini...  
Buat Dek Laras dan Dek Alfi,Cepetan Gede y...
9. For My Love, My Brother, My Friend, Andho Pagar Dewa, S.H Your  
Completely My Life...Thank You ...
10. For My Grandmother ...Cucu mu ini udah lulus...Janji ku  
telah ku tepati...Meskipun kini engkau telah pergi dari Dunia ini...  
Tapi kutahu Engkau pasti tersenyum dan bahagia di Surgamu...
- 11.For My Big Family In Jogja and Solo...  
Thank You For Support and Advice For Me.

Luv U All...

12. Buat Keluarga besar Papa Marius Amiruddin, SH dan Mama Susilawati makasih buat kebaikannya selama ini, mudah- mudahan suatu waktu rea bisa membalas semua kebaikan om dan tante...

Special Thx buat My Sista Eline, dan My Brother Ka” Ndi Vincent, thx buat advice nya yang bisa membangun jiwa dan semangat rea...

Makasih banget...

13. Buat Yuk Las, Makasih Yuk atas bantuannya selama ini, pasti rea bakal kangen nian sama suara Yuk Las Yang CemPreeeeeNg itu...Heee....

14 Buat IRENATAPIVIRA...

Guys...Mak duluan yach, Maklum ada Deadline dari Papa Hee...

Cpt nyusul y say...Makasih buat kritikan dan Perhatiannya selama ne buat Mak.. Buat Intan “ Nyai “ Makasih ya nyi buat nyi2rnya, jujur itu membangun jiwa Mak untuk berusaha lebih maju dan lebih baik dari sekarang ini. Thx juga atas waktu nya yang bela-belain nemanin mak yang dikejar deadline penyelesaian skripsi. Mak terharu nyi, Maakaaasihh Banyaaaak...Buat Pia “ Otek” Finally....!!!! U get right man, I’m happy to hear that, Even Thought His is Old Friend...Hee...Semangat Y say, teruskan perjuangan mak, kejar Truz pak Jhoni...

Buat Vina “ Toak”, Dari smw sahabat mak, hanya dirimu yang selalu menarik perhatian mak say...Entah itu apa, yang pasti mak udah anggap

toak kayak adek mak sendiri....Maav atas kesalahpahaman qt kemarin,  
alhamdulillah qt dah berhasil melaluinya say, Luv U...

Buat Ira " Mbok " Thax y bu atas saran, nasehatnya selama ini, Mak sayang  
ira, mak juga tahu Ira sayang Mak , mungkin jarak y say yang buat qt  
bingung untuk mengekspresikannya....

Buat Okta "Coger " Say mak Salut denganmu, Coger mengajarkan mak klo  
cewek itu mesti ada Girl Pownya, Gak boleh LemBeeek harus Tegas!!!!

Hee...Ingatkan mak untuk memenuhi janji apa yang menjadi impian mak y  
say...Masih Ingat kan pembicaraan qt didepan koridor waktu itu...

Buat Ina " Olet " Ku Tayang....

Na...Akhirnya mak nyusul lulus juga, Keep Contact y say meskipun dirimu  
berada jauh disana, Klo mo Nikah awas yak lo gak Undang mak...

15. Buat Semua teman- teman satu perjuangan Angkatan 2004, Semangat y  
TemaNs...Lanjutkan perjuangan Ku...Selamat Berkejar- kejaran dengan  
Pembimbing Skripsi y...!!!

^ \_ ^v

16. Buat Esia Family...Thx buat Dukungannya selama ini...

Buat "Mami" Ayu, makasih buat toleransi waktunya yang dikasih buat  
rea,buat kak Ferly makasih juga buat nasihat- nasihatnya, Trus buat "Gank  
Ngondek" Kak Ichan, Mba Risma, Mba Mitha, Mba Yayuk, Mba Miki,  
Mba Fety, TeNgKyu buat semuanya...

Keep Ngondek y Yu'....!!!!

17. Angkatan 2005, 2006 dan 2007, terima kasih atas dukungannya selama ini.

18. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi semua pihak. Amin.

Palembang, November 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	11
C. Ruang Lingkup .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
1. Tipe Penelitian .....	12
2. Jenis dan Sumber Data .....	13
3. Lokasi Penelitian .....	14
4. Sampel Penelitian .....	15
5. Metode Penarikan Sampel .....	15
F. Teknik Pengumpulan Data .....	15
G. Analisis Data .....	16



4. Tujuan Kredit dan Fungsi Kredit .....	52
5. Jenis- jenis Kredit .....	58
6. Penggolongan Kolektabilitas Kredit .....	61
7. Faktor- Faktor Terjadinya Kredit Macet.....	65
8. Perjanjian Kredit .....	68

**BAB III PERANAN MEDIASI PERBANKAN DALAM MENYELESAIKAN  
KREDIT MACET DI PALEMBANG**

A. Efektifitas Keberadaan Lembaga Mediasi Perbankan dalam Menyelesaikan Kredit Macet di Palembang.....	74
B. Proses Penyelesaian Sangketa Melalui Mediasi Perbankan.....	84
C. Hambatan Yang Timbul dalam Upaya Penyelesaian Kredit Macet Melalui Mediasi Perbankan.....	94

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN.....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dunia perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara kita saat ini, khususnya bagi Perekonomian Kota Palembang. Perbankan memiliki peran strategis karena fungsi utama bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 merupakan wadah yang dapat menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan perannya, sangat penting bagi Bank Pemerintah maupun Bank swasta di Palembang untuk tetap dan selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat Palembang. Karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat Palembang, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidak berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari Bank-Bank yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum UU No 10 Tahun 1998

Dalam perkembangan dewasa ini istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam seperti pinjaman, memberi pinjaman mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.<sup>2</sup>

Dari beberapa pengertian atau definisi bank diatas tidak memberikan definisi secara tegas tentang bank, seperti fungsi utama atau ruang lingkup kegiatan. Definisi secara tegas baru terlihat sejak dikeluarkannya UU Perbankan yaitu UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 2 mengatakan bahwa :

"bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."<sup>3</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Bank adalah lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa baik dengan alat pembayaran sendiri (modal sendiri) atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga (simpanan masyarakat) maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Salah satu usaha dari bank yang dikategorikan dari bank umum sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Perbankan adalah memberikan kredit. Dalam pemberian kredit oleh Bank, pada umumnya bank melakukan penelitian terhadap kelayakan usaha nasabah untuk memperoleh keyakinan bahwa pengembaliannya akan berjalan lancar.

Namun, kadang – kadang Bank menghadapi masalah kredit yang tidak lancar, bahkan kredit tersebut menjadi macet.<sup>4</sup>

Untuk mencegah terjadinya kerugian karena tidak dilunasinya sebagian atau keseluruhan kredit yang telah disalurkan, bank perlu memperhatikan khusus terhadap masalah tersebut. Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan pihak Bank atas kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya, serta dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak merugikan kepentingan bank dan nasabah.<sup>5</sup>

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa calon nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor- faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.<sup>6</sup>

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Pokok Perbankan yaitu Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 8 ayat 1 yang menyatakan :

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* : Bandung PT . Citra Aditya Bakti. 2006. Hlm.71.

<sup>5</sup> Thomas Suyatno, *Dasar- Dasar Perkreditan* : Gramedia Pustaka Utama 2004. Hlm. 104.

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* , Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada, 1998 Hlm. 77.

”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib melunasi keyakinan atas kesanggupan debitur atau nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan”.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menerangkan secara yuridis mengenai pengertian dari nasabah bank, yakni didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank.

Pasal 1 angka 16:

”Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”

Dalam menggunakan Jasa Bank baik untuk penyimpanan dana atau keperluan perbankan lainnya diperlukan perlindungan hukum yang diberikan Bank kepada nasabahnya. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan dana, maka dikenal dua macam perlindungan nasabah, yakni:

#### 1. Perlindungan Hukum Secara Tidak Langsung,

Perlindungan hukum secara tidak langsung adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpanan dana dari segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.<sup>7</sup> Bentuk perlindungan langsung yang diberikan oleh bank antara lain dengan melaksanakan Prinsip kehati-hatian serta melaksanakan Batas Akhir Pemberian Kredit (BMPK).

#### 2. Perlindungan Hukum Secara Langsung

---

<sup>7</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-1, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm. 124.

Adapun perlindungan hukum yang kedua yaitu perlindungan hukum secara langsung adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana terhadap berbagai kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank.<sup>8</sup>

Namun belakangan ini sering terjadi sangketa atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya dalam pemberian kredit, sehingga menimbulkan kemacetan dalam pembayarannya. Akibat banyaknya kredit macet akan sangat berat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu bank itu sendiri dan karyawannya, nasabah, masyarakat dan perekonomian. Bank yang merasa dirugikan jelas meminta kepada nasabahnya untuk segera membayar kredit tersebut dalam tempo yang ditentukan oleh pihak bank. Apabila Nasabah tidak membayar kredit atas pinjaman dananya maka Pihak Bank akan mengajukan gugatan baik secara perdata maupun secara pidana ke Pengadilan atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang.<sup>9</sup>

Salah satu contoh kasus kredit macet yang baru saja terjadi di kota Palembang seperti yang di alami oleh Hidayat Sadikin Direktur Utama PT Way Hitam, perusahaan kayu olahan di Palembang. Padahal, dua unit pabrik dan sebuah rumah toko tiga lantai miliknya sudah dilelang untuk melunasi kredit macet di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).Nahasnya, ketiga barang bernilai Rp 37,5 miliar itu cuma dilelang seharga Rp 1,6 miliar. Hidayat mencoba memperkarakan dugaan manipulasi pada pelelangan itu. Namun, Kepolisian Daerah Sumatra Selatan ternyata

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 132.

<sup>9</sup> Sudah Perlu Dibentuk, Lembaga Penyelesaian Sangketa Alternatif. Harian Kompas, 13 Februari 2002, Hlm. 6

menghentikan penyidikan terhadap delapan tersangkanya, antara lain Buntulan Tambunan, Kepala Kantor Pelayanan dan Pengurusan Piutang Negara di Palembang. Hidayat lantas memperkarakan penghentian penyidikan itu melalui praperadilan.<sup>10</sup>

Hasilnya, Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa penghentian penyidikan Buntulan dan kawan-kawan tidak sah. Awalnya, pada tahun 1993, Hidayat memperoleh kredit Rp 16,75 miliar dari Bapindo Palembang. Kredit itu digunakannya untuk tambahan modal kerja dan membeli mesin pabrik. Untuk jaminan kredit, Hidayat menyodorkan aset perusahaan berupa dua unit pabrik di Kawasan Industri Pulauborang, Musi Banyuasin, dan sebuah bangunan rumah toko di Jalan Karet, Palembang. Agunan itu ditaksir senilai Rp 37,5 miliar oleh PT Citra Selaras Mandiri.

Menurut Hidayat, penyebab kreditnya macet dikarenakan sekitar 165 ribu hektare hutan konsesi PT. Way Hitam terbakar yang bersifat *force majeure* (keadaan memaksa di luar kehendak debitor, sehingga tidak ada lagi kayu yang bisa di olah. Hidayat lalu mengajukan penjadwalan ulang utang ke Bapindo, tapi tak digubris kreditor. Akibatnya, agunan kredit berupa dua pabrik dan sebuah rumah toko pun dieksekusi lewat pelelangan oleh kantor piutang negara. Untuk itu, agunan tadi dinilai kembali oleh Sucofindo Palembang. Ternyata, aset itu cuma dinilai Rp 1,4 miliar. Dan, ketika dilelang pada Januari silam, aset itu laku Rp 1,6 miliar. Pelelangan dua pabrik dimenangi Wong Sui Ling, sementara lelang rumah toko dimenangi Teguh.

Kontan Hidayat mencium bau manipulasi di balik lelang yang menilai rendah

---

<sup>10</sup> <http://www.google.com> Diakses pada hari senin tanggal 30 Juni 2008 Pada Jam 12.00 WIB

aset perusahaannya. Menurutnya walaupun terjadi penyusutan, perbedaan nilai aset tak mungkin sebanyak itu. Itu sebabnya, Hidayat melaporkan Buntulan dan tujuh orang lainnya ke Kepolisian Daerah Sumatra Selatan. Polisi kemudian meminta Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia untuk mengecek kembali nilai agunan kredit di atas. Hasilnya, agunan itu dinilai Rp 39,9 miliar. Berarti jauh lebih besar dari hasil penilaian Sucofindo.

Kenyataannya, nasib perkara Buntulan tak kunjung jelas. Berkas perkaranya sampai tiga kali bolak-balik dari kepolisian ke kejaksaan. Belakangan, kepolisian malah menghentikan penyidikan perkara tersebut dengan alasan tak cukup bukti. Penghentian inilah yang dipraperadilan oleh Hidayat dan kemudian dimenangnya. Namun, pihak kepolisian bukannya membuka kembali perkara Buntulan, melainkan malah menyatakan banding atas vonis praperadilan tadi.

Menurut Sekretaris Dinas Penerangan Kepolisian Daerah Sumatra Selatan, Komisararis Arum Priyono yang menangani masalah ini mengatakan pihaknya hanya melanjutkan penyidikannya saja bila pengadilan tinggi juga memutuskan agar perkara itu dilanjutkan, apalagi ada bukti-bukti baru, tentu pihak kami juga akan melanjutkan penyidikannya. Sementara itu, Azra'ie K. Rosni, yang kini menggantikan Buntulan, sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengurusan Piutang Negara di Palembang menyatakan bahwa proses lelang agunan kredit PT Way Hitam semasa Buntulan sudah sesuai dengan prosedur. Azra'ie malah mencurigai terjadinya pembengkakan nilai agunan kredit itu sewaktu kreditnya diproses Bapindo dulu.

Dari contoh kasus diatas dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa perbankan khususnya masalah kredit macet melalui peradilan( litigasi ) belum memberikan keputusan yang terbaik dan adil bagi pihak yang bersengketa,<sup>11</sup> selain itu juga hasil keputusannya menyebabkan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.<sup>12</sup> Sebenarnya sengketa kredit macet yang disebabkan oleh kesalahan atau ketidaktelitian pihak bank dalam menganalisis kredit, atau ketidakcakapan nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga kredit menjadi sulit ditagih atau menjadi macet tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang lebih santun.<sup>13</sup> Sebab apabila penyelesaian ini tercapai, maka tidak ada pihak- pihak yang akan dikenakan sanksi baik secara perdata maupun pidana karena hasil penyelesaiannya akan lebih menguntungkan kedua belah. Dimana pihak nasabah dapat melunasi kredit macetnya dengan kebijakan waktu yang diberikan pihak bank dan disatu sisi pihak bank. mendapatkan kembali jumlah dana yang diberikan dalam bentuk kredit dari nasabahnya.<sup>14</sup>

Sehingga dalam penyelesaian ini tidak ada pihak yang kalah dan pihak yang menang. Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Palembang berada pada persimpangan jalan. Transisi dari masyarakat agraris ( pedesaan ) ke masyarakat industri atau (perkotaan) menyebabkan terjadinya benturan- benturan nilai. Nilai-

---

<sup>11</sup> J.E. Sahetapy. *Forum Keadilan* No. 4 , Tahun 5, Juni 1996.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Insitut Bankir Indonesia, Tahun 1998 Hlm. 5.

<sup>14</sup> *Ibid*

nilai tradisional yang dipegang teguh oleh generasi dulu mulai luntur, sedangkan nilai-nilai baru ( modern ) belum sepenuhnya terbentuk dan diterima<sup>15</sup>

Pada masa transisi ini cara penyelesaian sengketa tradisional dengan bantuan pemuka masyarakat, kepala adat dan agama, atau sesepuh keluarga cenderung terbatas pada sengketa keluarga, perkawinan dan warisan. Pada kelompok masyarakat dimana sistem tradisional ini melembaga dan membudaya (seperti masyarakat Sumatera Selatan), peranan figur- figur ini dianggap tidak efektif lagi apalagi untuk menyelesaikan sengketa- sengketa modern.<sup>16</sup>

Akan tetapi sangat disayangkan bahwa lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum modern sedang dilanda "musibah".<sup>17</sup> Saat sekarang, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat rendah.<sup>18</sup> Rendahnya kepercayaan masyarakat terlihat dari banyaknya kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk kasasi. Seperti pada contoh kasus kredit macet yang terjadi pada PT. Way Hitam terhadap Bank Pembangunan Indonesia ( Bapindo ). Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dianggap belum merupakan keputusan yang terbaik dan adil.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Suyud Margono, S.H. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia : 2004 Hlm. 84.

<sup>16</sup> Sutadi Djaya Kusuma , *Peluang Penerapan Lembaga Penyelesaian Perkara Alternatif di Indonesia : Suatu pandangan*. Makalah pada *Seminar Eksekutif Pengelola Sengketa Lingkungan di Indonesia*. Jakarta , 24 April 1995.

<sup>17</sup> J.E. Sahetapy. *Op cit* ,1996.

<sup>18</sup> Ahmad Santosa dan TM. Luthfi Yazid. *Pembentukan ADR, Tidak Cukup Hanya Dukungan Budaya Musyawarah*. *Harian Kompas*, 27 Februari 2002.

<sup>19</sup> *Ibid*

Gambaran diatas mengarah pada dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya, menembus akar permasalahan, dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak yang bersengketa. Adanya cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapainya dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan- tekanan dan konflik dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini, Bank Indonesia berusaha memberikan solusi yang tepat guna penyelesaian sengketa perbankan yang senyatanya dapat diselesaikan secara sederhana, murah, dan cepat melalui mediasi perbankan.<sup>21</sup> Hal itu diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. Persoalan mengenai mediasi ini sendiri sebenarnya telah diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi, didalam undang-undang tersebut tidak diberikan pengertian yang jelas dari istilah mediasi maupun mediator.

Terkait dengan mediasi, lembaga yang menangani prosesnya adalah lembaga independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan dan selambat-lambatnya terbentuk pada tanggal 31 Desember 2007.<sup>22</sup>

Namun disadari pula bahwa pembentukan lembaga mediasi perbankan yang independen oleh asosiasi perbankan membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, untuk

---

<sup>20</sup> Pengusaha Lebih Suka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Harian Kompas, 19 Februari 1995, Hlm. 6.

<sup>21</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 Atas Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

<sup>22</sup>

Diakses pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2008 Pada Jam 12.00 WIB

sementara fungsi mediasi ini akan *dihandle* oleh Bank Indonesia sampai dengan lembaga tersebut terbentuk.<sup>23</sup>

Akan tetapi tidak semua sengketa antara nasabah dan perbankan dapat diselesaikan lewat Lembaga Mediasi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu sengketa tersebut dapat diajukan ke Lembaga Mediasi.<sup>24</sup>

Sebagai salah satu dari empat program yang tergabung dalam Pilar Arsitektur Perbankan Nasional Indonesia, mediasi perbankan diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan antara bank dan nasabah bank jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan nasabah. Mengenai siapa yang melaksanakan fungsi mediasi perbankan kedepannya patut didiskusikan dengan baik, tidak tertutup kemungkinan bahwa fungsi tersebut dapat dilaksanakan oleh FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan).

Dengan adanya penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi diharapkan keberadaan lembaga tersebut dapat menguntungkan pihak nasabah dan pihak bank khususnya di Kota Palembang. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian yang mengikat kedua belah pihak tetapi sifatnya kedua belah pihak sama-sama merasa tidak dirugikan, atau dengan keberadaan lembaga tersebut dapat menguntungkan pihak nasabah dan pihak bank. Terutama dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet yang sering terjadi di antara pihak bank dan nasabahnya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Djoko Retnadi. *Makalah Mediasi Perbankan, Satu Lagi Proteksi Terhadap Nasabah Bank*, Jakarta, 2006.

<sup>24</sup> *Op cit*

<sup>25</sup> Prof. Dr. Remy Sjahdeini S.H., *Hukum Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti. 2002. Hlm. 151.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba mengkaji secara mendalam mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan<sup>26</sup> dimana penyelesaian sangketanya dapat diselesaikan secara sederhana, murah, dan cepat sehingga dianggap dapat menembus akar permasalahan, dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak yang bersangketa.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul :

### **”PERANAN MEDIASI PERBANKAN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET DI PALEMBANG”**

#### **B. Permasalahan**

Diatas telah dikemukakan apa yang menjadi latar belakang penulis dalam menyusun skripsi ini, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana efektifitas keberadaan Lembaga Mediasi Perbankan dalam menyelesaikan kredit macet di Palembang?
2. Bagaimana proses penyelesaian sangketa perbankan khususnya kredit macet melalui Mediasi Perbankan di Palembang?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam penyelesaian kredit macet melalui mediasi perbankan di Palembang?

---

<sup>26</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

### **C. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul skripsi tersebut, penulis akan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan judul skripsi yang penulis buat, yaitu peranan mediasi perbankan dalam mengatasi kredit macet di Palembang. Kemudian penulis akan memberikan pembahasan secara lebih terperinci sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang berkenaan dengan efektifitas keberadaan Lembaga Mediasi Perbankan dalam menyelesaikan kredit macet di Palembang, proses penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi perbankan ,dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam penyelesaian kredit macet tersebut.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang penulis akan bahas dalam skripsi ini maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas keberadaan lembaga perbankan dalam menyelesaikan kredit macet di Palembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa kredit macet melalui mediasi perbankan
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam penyelesaian kredit macet di Palembang.

### **Manfaat Penelitian**

Selanjutnya manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Secara Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan.

## 2. Secara Praktis

Dapat menambah pengetahuan mengenai penyelesaian kredit macet di bidang perbankan selain melalui Litigasi juga bisa melalui Mediasi perbankan (Non Litigasi) yang mekanismenya lebih murah, tidak berlarut-larut, dan sangat sederhana pelaksanaannya .

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris ( lapangan ) yang didukung oleh penelitian hukum normatif ( kepustakaan ). Penelitian yang bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari teori-teori, konsep-konsep, doktrin dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok- pokok masalah.

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yakni melalui wawancara terhadap pihak yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.<sup>27</sup>

#### b. Data Sekunder

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers 1986, Hlm. 10.

Yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa perbankan melalui non litigasi khususnya mediasi perbankan.

#### c. Data Tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah, internet, kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis akan mengadakan penelitian di Bank Indonesia Cabang Kota Palembang yang kemudian diteruskan dengan penarikan sampel di bank- bank yang berada di Kota Palembang, seperti bank BTN dan Bank Sumsel Cabang Kota Palembang.

### 4. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah pejabat dari Bank- bank yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan diteliti oleh penulis.

### 5. Metode Penarikan Sampel

Dalam metode penarikan sampel dalam skripsi ini diambil berdasarkan metode purposive sampling yaitu sampel ditentukan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang akan diteliti atau dilakukan secara sengaja.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Burhan Ashrofa, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996 ,Hlm. 92.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Studi Kepustakaan**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya akan berupa data data sekunder. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu mempelajari teori-teori hukum , asas- asas hukum, doktrin- doktrin hukum, dan pemikiran hukum konseptual, yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum, dan karya tulis ilmiah dibidang hukum lainnya.

### **2. Studi Lapangan**

Dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara yang bersifat terbuka, sehingga responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaannya sendiri.

## **G. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni bentuk analisis data yang pada awalnya panjang lebar kemudian menjadi data yang ringkas dan sistematis. Untuk data sekunder dianalisis dengan menggunakan pendekatan kajian isi (*content analysis*). Analisis tersebut berupa penguraian secara sistematis, sehingga diharapkan dari hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep baru yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk menarik suatu kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* : Bandung PT . Citra Aditya Bakti. 2006.
- Gatot Subroto, *Perbankan dan Masalah Kredit* : Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta, Djambatan 1995
- Gatot Soemantono, *Arbitasi dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada , 2002
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-1, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* , Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada, 1998
- Mariam Darus Badruzaman , *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- Moh .Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial* , Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2000
- Muchdarsyah Sinungan , *Manajemen Dana Bank* , Jakarta : Bumi Aksara, 1999
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003
- Munir Fuady, SH., M. Hum . LLM, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. PT C
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1997

Prof. Dr. H. Veihazal , Rivai, MBA. Konsultan Manejemen dan Bisnis *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Paduan Praktis Mahasiswa, bankir dan Nasabah*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Tahun 2005 Citra Aditya Bakti.2003

Prof. Dr. Remy Sjahdeini S.H., *Hukum Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti. 2002.

Rachmadi Usman , *Aspek- aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, P.T Gramedia Utama , Jakarta , 2003

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers 1986

Suyud Margono,S.H. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia : 2004

Thomas Suyatno, *Dasar- Dasar Perkreditan* : Gramedia Pustaka Utama 2004

Thomas Suyatno, et al , *Dasar – dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995

#### **Perundang- Undangan :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan.
2. UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
3. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. PERMA RI No. 02/2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
5. Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 Atas Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

6. Surat Edaran Bank Indonesia ( SEBI ) Nomor 23/ 12/ BPPP, Tahun 1991 Tentang Kebijakan Kredit Macet.

**Internet :**

1. [http:// www.bi.go.id/ web/ id/ Riset / Survey](http://www.bi.go.id/web/id/Riset/Survey) Dan Publikasi Riset Seminar Muliaman D. Hadad, Hlm 1.
2. [http://www.bi.co.id / images resperbankan](http://www.bi.co.id/images/resperbankan) Menanti 20 Mediator 20 Bank Nasabah
3. <http://www.google.com>
4. <http://www.iei.or.id>
5. Sudah Perlu Dibentuk, Lembaga Penyelesaian Sangketa Alternatif. Harian Kompas, 13 Februari 2002 [http://www.kompas.com/ kompas-cetak](http://www.kompas.com/kompas-cetak)

**Jurnal dan Majalah :**

- 1..Howard Raiffa, *The Art and ScienceOf Negotiation* ( Massachusetts: Harvard University Press. 1982)
- 2.Kimberlee K Kovach , *Mediation Principle and Practise* ( St. Paul: West Publishing Co, USA 1994
- 3..Majalah Hukum, *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia Tahun Ke XXI No. 248 Juli 2006,